



PUTUSAN

Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di rumah kontrakan milik bapak XXXXX di Perumahan XXXXX Blok XX Nomor 20 RT. 003 RW. 013 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selanjutnya telah memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H., M.Kn, XXXXX S. H., M. H., dan XXXXX, S.H, M.H Para Advokat / Pengacara pada Kantor XXXXX, beralamat di Jl. XXXXX No.38 XXX Kelurahan XXXXX XXXXX, Kabupaten Karawang 41314 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX binti XXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang selanjutnya telah memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H., Kantor Hukum XXXXX, SH. Advokat/Pengacara pada kantor XXXXX, SH Associates Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2021; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/IV/XXXX tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan, serta selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2021, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang apabila di berikan nafkah wajib ekonomi oleh Pemohon;
4. Bahwa selain permasalahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam pandangan beragama, dimana Termohon selalu memarahi Pemohon setiap Pemohon melakukan kegiatan kegiatan seputar olah raga dan bermusik, dan hal tersebut selalu di sebut haram oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon agar tidak bersikap demikian, namun hal tersebut tidak pernah di dengar oleh Termohon;

Hal. 2 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Pemohon melihat ada chatting antara Termohon dengan mantan suami sirrinya yang berisikan pesan bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon dan lebih mencintai mantan suaminya tersebut, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau :

Hal. 3 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. XXXXX, S.H., M.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw tertanggal Jumat, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Drs. XXXXX, S.H., M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw tertanggal 20 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 2, karena yang benar adalah antara Pemohon dengan Termohon memang belum dikaruniai keturunan, namun sekarang Termohon sedang mengandung anak dari Pemohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 3, yang benar adalah Pemohon kurang baik dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Termohon. Sehingga apa yang di jelaskan oleh

Hal. 4 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Pemohon tidak benar;

4. Bahwa Termohon tidak berharap dapat untuk kembali membangun rumah tangga dengan pemohon, apabila Pemohon selalu bersikap angkuh dan tidak memperlakukan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, maka sulit rasanya bagi Termohon untuk kembali dapat hidup rukun dengan Pemohon, sehingga cukup alasan bagi Termohon untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan tali perkawinan Termohon dengan Pemohon putus karena Perceraian;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Konvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah yang mengajukan Permohonan Cerai adalah merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya biaya nafkah akibat perceraian kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa karena sebelumnya antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum pernah terjadi perceraian maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai akibat putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai pertanggungjawaban hukum selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi isteri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan memberikan:

Hal. 5 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



- 4.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapat sebagian dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Perbulannya, oleh Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Madliyah sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Perbulannya hingga di ucapkannya ikrar talak nanti;
- 4.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 100,000 (Seratus Ribu Rupiah),- X 100 Hari 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 4.3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 4.4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta biaya pakaian (Kiswah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);
- 4.5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan yang layak dan mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta biaya untuk kelahiran anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan nafkah Hadannah (Biaya Nafkah 2 Anak) sebesar 6.000.000,- (Enam Rupiah) sampai anak tersebut dewasa; Bahwa berdasarkan alasan, bantahan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan Keinginan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta mengabulkan dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



2. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan:
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah tertunda sebesar Rp.1.000.000,- perbulannya, karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 5 bulan sampai sekarang hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Nafkah iddah sebesar Rp. 100,000 (Seratus Ribu Rupiah)X 100 Hari = Rp. 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah yang harus di bayar sebesar Rp. 20.000,000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
6. Menetapkan biaya kiswah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
7. Menghukum untuk memberikan biaya untuk lahiran anak Tergugat Rekonvensi dan memberikan biaya nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah),- setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Atau :Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan baliknya, Pemohon telah mengajukan repliknya dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan cerai yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai mana dalam surat permohonan yang telah terdaftar dan teregister dalam Perkara

Hal. 7 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw, kecuali apa yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak merasa keberatan dengan perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh jawaban konvensi dari Termohon;
3. Bahwa menanggapi jawaban konvensi dari Termohon pada point 3, pada dasarnya memang benar selama rumah tangga Pemohon hanya mampu memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon saja, karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki penghasilan yang besar, dan Pemohon harus membayar uang kontrakan setiap bulanya, membayar cicilan sepeda motor dan keperluan rumah tangga lainnya, sehingga dalam hal jawaban pada point 3 ini, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon tidak cukup dalam memberikan nafkah;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat, dengan tegas Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat, karena apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensinya tidak menunjukkan rasa keadilan, dan tidak pula mempertimbangkan kondisi ekonom Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim harus mengetahui, salah satu alasan

Hal. 8 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajukan gugatan cerai dalam konvensi, karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat sehingga dalam menjalani rumah tangga bersama dengan Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dalam jawaban konvensinya pada point 3 (tiga), sehingga dalam gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat pada point 4 sangat tidak berdasar serta tidak atas pertimbangan dalam membuat sebuah permintaan / tuntutan, dan dengan tegas Tergugat menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangkan pula, puncak masalah ketika antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah pada bulan Juli 2021, antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Penggugat menghubungi kembali mantan suami sirrinya yang bernama Eriksonjhon dan mengatakan bahwa Penggugat lebih mencintai mantan suaminya dari pada Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bukan lah seorang istri yang taat terhadap suaminya, dan hal tersebut pula merupakan salah satu tindakan atau perbuatan nusyuz yang telah dilakukan oleh istri terhadap suami, dan tidak dibenarkan dalam agama dan peraturan perundang-undangan, Dalam kitab Lisanul Arab-Ibnu Manzur (630 H) mendefinisikan nusyuz adalah rasa kebencian salah satu pihak (istri) terhadap suami, sedangkan Fikih Islam waadillatuhu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly-Guru besar Fikih dan Usul Fikih Universitas Damaskus-Siria, mengartikan nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/ atau rasa benci terhadap pasangannya (istri terhadap suami). Dengan kata lain, nusyuz berarti tidak taatnya suami/istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan

Hal. 9 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap suami memiliki dasar hukum dalam islam yang di ambil dari Firman Allah Swt wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat mereka, dan pukul lah mereka dan jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (QS. An-Nisa. 34). Hal tersebut sejalan dengan Imam Besar Syafi'i yang mengatakan bahwa keluarnya istri dari ketaatan yang wajib merupakan perbuatan nusyuz;

4. Bahwa menanggapi gugatan rekonsensi yang telah diajukan dalam point 4.1, dengan tegas Tergugat menolak gugatan tersebut karena sejak antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal di bulan Juli 2021 tersebut, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang, dan hingga saat ini Desember 2021 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara transfer ke rekening milik Penggugat atas nama (AMAH) meski Tergugat hanya mentransfer kepada Penggugat sebatas kemampuan Tergugat saja, dengan demikian gugatan Penggugat pada point 4.1 tentang nafkah terhutang harus di tolak;
5. Bahwa menanggapi gugatan rekonsensi Penggugat pada point 4.2, dengan tegas Tergugat menolak dan keberatan, karena Tergugat hanya seorang perawat di sebuah rumah sakit dengan gaji pokok perbulan sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat harus membayar uang kontrakan rumah dimana tempat Tergugat tinggal saat ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulanya, dan Tergugat harus membayar angsuran motor setiap bulanya, dan Tergugat pula harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan tuntutan tersebut Tergugat menolak dan hanya mampu membayar

Hal. 10 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



nafkah iddah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 hari;

6. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi Penggugat pada point 4.3 yang meminta uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), dengan tegas Tergugat menolak, karena selama berumah tangga Penggugat bukanlah istri yang patuh, dan Penggugat sering memarahi Tergugat dengan kata-kata yang kasar, terlebih pada saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di bulan Juli 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, penyebabnya adalah Penggugat menghubungi mantan suami sirrinya yang bernama Eriksonjhon, dan mengatakan masih mencintai mantan suaminya tersebut dan lebih mencintai mantan suaminya tersebut daripada Tergugat, sehingga dengan terjadinya hal tersebut Penggugat telah berhianat dan tidak taat serta telah melakukan perbuatan nusyyus, sehingga Tergugat menolak permintaan mut'ah tersebut;
7. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi Penggugat pada point 4.4, dengan tegas Tergugat menolak dan keberatan serta tidak memiliki kemampuan;
8. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi Penggugat pada point 4.5 dengan tegas Tergugat menolak, terlebih dalam gugatan tersebut tidak jelas apa yang di gugat oleh Penggugat, apakah hak asuh anak, nafkah anak, atau apa karena dalil gugatannya tersebut tidak menyebutkan dengan jelas apa maksud dan tujuannya, jika untuk biaya lahiran Penggugat telah terdaftar sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat, dan dapat di pergunakan di manapun, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat pada point 4.5 dengan tegas Tergugat menolak;
9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo hendaknya menguji dan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat sebagai bagian dari akibat perceraian yang telah

Hal. 11 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Rekonvensinya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikul kanbeban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan ;

10. Bahwa mengutip pendapat dari Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang di petik dari halaman Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengatakan Suatu perkara akan berakhir setelah dijatuhkan putusan, namun tanggung jawab seorang Hakim atas putusan itu sesungguhnya barulah dimulai. Oleh sebab itu berhati-hatilah sebelum menjatuhkan putusan karena Hakim tidak akan bisa mencegah malapetaka yang di timbulkan oleh putusnya, ketika apa yang di putusan mengandung kekeliruan ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai, replik dan jawaban gugatan rekonvensi Pemohon / Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon / Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka

Hal. 12 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar; Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 hari;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara tentang jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon tetap pada dalil-dalil gugat baliknya demikian juga Pemohon dalam duplik gugat balik yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang sama yang pada pokoknya tetap mempertahankan tanggapan gugat baliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/XXX/IV/XXXX, tertanggal 10 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 13 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang (Bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.02 RW.02 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Teman Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Termohon dalam keadaan Hamil 8 bulan;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Mei 2021 , yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alamat Dusun XXXXX RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang, sehingga dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya sepengetahuan Saksi dari pengaduan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dari bulan Mei 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah kepada Pemohon, seperti Pemohon tidak boleh olahraga, tidak boleh kumpul dengan teman-temannya;
5. Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Pemohon, penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon yang bekerja dirumah sakit gaji

Hal. 14 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tapi Saksi tidak mengetahui penghasilan yang lain-lainnya;

7. Bahwa Sepengetahuan Termohon sudah diantar pulang ke rumah orangtuanya karena minta diceraikan dan sejak bulan Juli 2021 mereka sudah pisah rumah;
8. Bahwa selaku Teman Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II

XXXXX, anak dari XXXXX, 26 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, Cikaret RT. 07 RW. 01 Desa Cikaret Kecamatan Kota Bogor Selatan Kabupaten Bogor;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Keponakan Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sekarang Termohon dalam keadaan Hamil 8 bulan ;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2021, yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alamat Dusun XXXXX RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang, sehingga dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Sejak bulan Juli 2021 mereka sudah pisah rumah, Pemohon mengantar Termohon ke Rengasdenglok;
5. Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Pemohon, penyebabnya karena

Hal. 15 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup namun Saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa selaku Ponakan Pemohon saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maupun dalil dalil gugatan rekonsensinya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu serta kesempatan yang sama kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dalil-dalil gugatan Rekonsensi dari Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi m- Transfer yang disatukan melalui BRI. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T. Rv.1;
2. Fotocopi Transfer Antar Bank melalui Jalin. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T. Rv.2;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonsensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal, dalam Konvensi dan dalam Rekonsensi. Dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon

Hal. 16 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam Rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan Mediator *Drs. XXXXX, S.H., M.H.. Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang, namun* usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun sebagai suami isiti akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan

Hal. 17 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah pada intinya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena :

- a. Termohon selalu merasa kurang apabila di berikan nafkah wajib ekonomi oleh Pemohon;
- b. Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam pandangan beragama antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon selalu memarahi Pemohon setiap Pemohon melakukan kegiatan kegiatan seputar olah raga dan bermusik, dan hal tersebut selalu di sebut haram oleh Termohon;
- c. Termohon chatingan dengan mantan suami sirrinya yang berisikan pesan bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon dan lebih mencintai mantan suaminya tersebut yang berakibat sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon, telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon, dalam tahap jawab menjawab pada pokoknya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon juga tidak berharap dapat untuk kembali membangun rumah tangga dengan pemohon, apabila Pemohon selalu bersikap angkuh dan tidak memperlakukan Termohon sebagaimana layaknya seorang suami kepada istri, namun Termohon membantah tentang apa yang menjadi penyebabnya serta mengajukan Rekonvensi, yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Hal. 18 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun membantah tentang apa yang menjadi penyebabnya, oleh karena Termohon pada pokoknya membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengakuan Termohon tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah rumah telah dibantah oleh Termohon, sebagaimana maksud Pasal 63 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon, dibebani bukti guna menguatkan dalil-dalil Pemohon dan juga Termohon dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon, telah mengajukan bukti surat (Bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang telah diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak, sehingga alat bukti surat-surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat-surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon, telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Pemohon dan Termohon, berhubungan hukum dan Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 19 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari Pemohon yaitu XXXXX bin XXXXX, dan XXXXX, yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon (XXXXX bin XXXXX) mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi Saksi mengetahui, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dari bulan Mei 2021 dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran, kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon (XXXXX) mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi Saksi mengetahui, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dari bulan Mei 2021, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran; kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 20 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon Konvensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon dalam Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon, atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon, secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi, tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon selalu merasa kurang apabila di berikan nafkah wajib ekonomi oleh Pemohon Adanya perbedaan dalam pandangan beragama, antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon selalu memarahi Pemohon setiap Pemohon melakukan kegiatan kegiatan seputar

Hal. 21 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah raga dan bermusik, dan hal tersebut selalu di sebut haram oleh Termohon;

3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Konvensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon, telah

Hal. 22 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumah keadaan ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah goyah dan telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon, sudah berlangsung lama dan terus menerus, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa keadaan perkawinan yang sudah demikian seperti dalam kasus perkara ini telah dapat disimpulkan antara Pemohon dan

Hal. 23 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak berharap dapat untuk kembali rukun membangun rumah tangga dengan pemohon, kehendak bercerai dari Pemohon dan Termohon ini tentu karena adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar serta berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Pemohon semakin berlarut-larut dan dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah yang akan terjadi adalah sudah tidak saling bertegur sapa dan saling mendiamkan, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon, adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang

Hal. 24 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دِرَأُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *qoidah* Fiqhiyyah yang berbunyi:

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam, *incasu* petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi a quo seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa Nafkah tertunda selama 5 bulan, nafkah selama

Hal. 25 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah Mut'ah, biaya kiswah dan biaya untuk lahiran anak Tergugat Rekonvensi dan memberikan biaya nafkah untuk 2 orang anak kepada Tergugat Rekonvensi disampaikan pada tahap jawaban, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Talaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian dari Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh iddah dan mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isterinya, kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi, yang dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat *Nusyuz* adalah karena Penggugat rekonvensi menghubungi kembali

Hal. 26 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami sirrinya yang bernama Eriksonjhon dan mengatakan bahwa Penggugat lebih mencintai mantan suaminya dari pada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi berupa Bukti T. Rv.1 dan Bukti T. Rv.1, telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi setelah diteliti secara materiil, Bukti T. Rv.1 dan Bukti T. Rv.1, tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat rekonsensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi telah berbuat nusyuz *sehingga* Bukti T. Rv.1 dan Bukti T. Rv.1, tersebut harus dikesampingkan *dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan dalil yang menyatakan bahwa* Penggugat Rekonsensi telah berbuat Nusyuz, dengan demikian Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak Nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi (poin 4.1) yang menyatakan *Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tidak dinafkahi* oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi selama 5 (lima) bulan, oleh karena tuntutan tersebut tidak didukung dengan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi dan telah dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, yang menyatakan sejak berpisah tempat tinggal di bulan Juli 2021 tersebut sampai dengan bulan Desember 2021 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara transfer ke rekening milik Penggugat atas nama (AMAH) bantahan mana telah dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi berupa Bukti T. Rv.1 dan Bukti T. Rv.1, yang setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan setelah diteliti secara materiil, Bukti T. Rv.1 dan Bukti T. Rv.1,

Hal. 27 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 4.1 tentang nafkah terhutang harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang dijatuhi talak), maka Majelis Hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhl*;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 hari dan menolak memberi *mut'ah* serta Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya maka mengenai nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* serta kiswah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 100,000 (Seratus Ribu Rupiah),- X 100 Hari total Rp 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) serta biaya pakaian (Kiswah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) Tergugat Konvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Tergugat Konvensi hanya seorang perawat di sebuah rumah sakit dengan gaji pokok perbulan sebesar Rp. 1.400.000.-

Hal. 28 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena Bantahan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, baik tertulis maupun saksi-saksi maka berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 Huruf (a) disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut:

1. *Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);*
2. *Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);*
3. *Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (poin 4.5) tentang biaya untuk lahiran anak Tergugat Rekonvensi dan biaya nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah),- setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi dan telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 4.5 tentang biaya untuk lahiran anak Tergugat Rekonvensi dan biaya nafkah untuk 2 orang anak, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terlaksananya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah serta kiswah seketika pada saat diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi (vide SEMA Nomor 1 tahun 2017 Huruf C angka 1);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dan memerintahkan kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX bin XXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXX binti XXXXX) seketika pada saat mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswa berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami,MH dan Dra. Hj. Erawati,

Hal. 30 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs H. Endang Tamami, MH

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 380.000,- |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan | |

Hal. 31 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,-

6. Biaya PNPB Penyerahan

Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-

7. Redaksi : Rp. 10.000,-

8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 600.000,-

Hal. 32 dari 32 hal Putusan Nomor 3972/Pdt.G/2021/PA.Krw